



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 7

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan bantuan semen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Semen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
8. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam rangka penyaluran bantuan semen yang terdiri dari unsur Bappeda, BPMPDPKB, DPU, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Unsur Kecamatan, dan Unsur Desa/Kelurahan.
9. Tirta Margo Saras adalah semangat Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah LPMD/K yang berada di tingkat Desa/Kelurahan.
11. Kelompok Kerja LPMD/K yang selanjutnya disingkat KKLPM/K adalah KKLPM/K yang berada di tingkat Pedukuhan di wilayah desa atau setingkat Pedukuhan di wilayah Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian bantuan semen.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan semen yang lancar, dan tertib dalam rangka mendukung pendayagunaan air, sarana dan prasarana jalan dan prasarana kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pendayagunaan bantuan semen.

BAB IV

SASARAN, MEKANISME DAN SYARAT PERMOHONAN BANTUAN SEMEN

Pasal 5

- (1) Sasaran bantuan semen untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum melalui pemberdayaan kelompok

masyarakat guna mendukung program pembangunan Kulon Progo yang berbasis Tirto, Margo, Saras.

- (2) Lingkup makna pembangunan Tirto, Margo, dan Saras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tirto/air, meliputi kegiatan pembangunan :
 1. sarana dan prasarana Irigasi;
 2. penampung air hujan (PAH); dan
 3. sarana dan prasarana pendayagunaan air.
 - b. Margo/jalan, meliputi kegiatan pembangunan :
 1. jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau con blok;
 2. talud jalan;
 3. jembatan desa;
 4. gorong-gorong; dan
 5. drainase jalan.
 - c. Saras/kesehatan, meliputi kegiatan pembangunan :
 1. Mandi Cuci Kakus (MCK) umum;
 2. prasarana olah raga; dan
 3. sarana dan prasarana pendukung kesehatan lingkungan.
- (3) Sasaran bantuan semen dialokasikan kepada kelompok masyarakat sebagai berikut :
 - a. KKLPM/K untuk kegiatan pemanfaatan bantuan semen yang lokasinya berada didalam satu wilayah pedukuhan atau setingkat pedukuhan; dan
 - b. LPMD/K untuk kegiatan pemanfaatan bantuan semen yang lokasinya lebih dari satu pedukuhan atau setingkat pedukuhan.

Pasal 6

- (1) Setiap kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) proposal yang dapat memuat 1 (satu) kegiatan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Proposal permohonan semen dari KKLPM/K atau LPMD/K diajukan kepada Bupati dengan tembusan BPMPDPKB, DPU dan kecamatan setempat, paling sedikit memuat :
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. susunan panitia/ pengurus;
 - d. rencana anggaran;
 - e. gambar rencana teknis kegiatan;
 - f. kesanggupan swadaya; dan
 - g. kesanggupan melaksanakan kegiatan dari bantuan semen tersebut.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh KKLPM/K diketahui dan disetujui oleh Dukuh dan Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat, sedangkan yang diajukan oleh LPMD/K disetujui oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat.
- (4) Tim Pelaksana Bantuan Semen memverifikasi proposal yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan semen dan kesiapan swadaya masyarakat.
- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (6) Alokasi bantuan semen diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah tercantum dalam APBD.
- (7) Apabila pada saat distribusi semen akan dilaksanakan dan ternyata terjadi perubahan kondisi di lapangan dengan pada saat proposal diajukan oleh kelompok masyarakat, maka diverifikasi ulang oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (8) Apabila hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat kelebihan alokasi jumlah semen bagi kelompok masyarakat, maka kelebihan tersebut diprioritaskan alokasinya kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan dalam rangka pengembangan kegiatan.
- (9) Tim Pelaksana Bantuan Semen merekap dan mengolah hasil verifikasi serta menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Semen.

BAB V

PENDAYAGUNAAN BANTUAN SEMEN

Pasal 7

- (1) LPMD/K dan KKLPM/K yang akan mendapat bantuan semen sebagaimana tertuang dalam APBD atau Perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan harus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan Pemerintah Daerah.

- (2) LPMD/K dan KKLPM/K wajib melaksanakan pendayagunaan bantuan semen sesuai dengan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Semen yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bappeda;
 - c. BPMPDPKB;
 - d. DPPKA;
 - e. DPU;
 - f. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Unsur Kecamatan; dan
 - i. Unsur Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala BPMPDPKB.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan semen di wilayahnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan semen.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan semen wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. susunan panitia/pengurus;
 - d. hasil pekerjaan; dan
 - e. laporan keuangan dan nilai swadaya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan kepada Kepala DPU dan Kepala DPPKA.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan bantuan semen berasal dari APBD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan teknis pendayagunaan bantuan semen dilaksanakan oleh DPU.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Februari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 7**